



# Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

**KPU KOTA  
PEKANBARU**

**2024**

*create by :*  
KPU KOTA PEKANBARU



## KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIPIP) KPU Kota Pekanbaru Tahun 2024 disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan memperhatikan Surat KPU RI Nomor 1747/SJ/XIII/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Komisi Pemilihan Umum dan Surat Keputusan KPU Nomor : 5/PR.03-1-Kpt/03/KPU/I/2008 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Dalam LKjIPIP Tahun 2024 KPU Kota Pekanbaru melaporkan target yang harus dicapai sesuai dengan dokumen perencanaan yang telah ditetapkan dan sejauhmana strategi pelaksanaan dapat mendukung pencapaian tujuan dan sasaran dalam rangka mewujudkan visi dan misi KPU.

Kami menyadari masih terdapat kekurangan dalam penyusunan LKjIP ini namun demikian Kami berharap LKjIP ini dapat memberi kontribusi atau masukan berharga dan bermanfaat untuk peningkatan KPU Kota Pekanbaru khususnya dan KPU pada umumnya.

Pekanbaru, 17 Januari 2025  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
Kota Pekanbaru



**RAGA PERWIRA**

<b><u>KATA PENGANTAR</u></b> .....	<b>ii</b>
<b><u>DAFTAR ISI</u></b> .....	<b>iii</b>
<b><u>IKHTISAR EKSEKUTIF</u></b> .....	<b>iv</b>
<b><u>BAB I PENDAHULUAN</u></b> .....	<b>5</b>
A. <u>Latar Belakang</u> .....	5
B. <u>Maksud, Tujuan Dan Manfaat</u> .....	5
C. <u>Tugas Pokok Dan Fungsi</u> .....	6
D. <u>Struktur Organisasi</u> .....	11
E. <u>Sistematika Penulisan</u> .....	14
<b><u>BAB II RENCANA STRATEGIS DAN RENCANA KINERJA</u></b> .....	<b>15</b>
A. <u>Rencana Strategis Tahun 2020 – 2024</u> .....	15
B. <u>Rencana Kinerja Tahun 2024</u> .....	17
C. <u>Perjanjian Kinerja Tahun 2024</u> .....	18
D. <u>Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2024</u> .....	20
<b><u>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</u></b> .....	<b>21</b>
A. <u>Capaian Kinerja Organisasi</u> .....	21
B. <u>Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja</u> .....	23
C. <u>Akuntabilitas Keuangan</u> .....	35
<b><u>BAB IV PENUTUP</u></b> .....	<b>37</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan amanat Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dimana diatur bahwa setiap instansi pemerintah wajib untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai pertanggungjawaban pencapaian sasaran strategis instansi pemerintah.

Sesuai dengan Peraturan Komsis Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, bahwa Komisi Pemilihan Umum merupakan Lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pemilu dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan. Sesuai dengan Rencana Strategis KPU Tahun 2020-2024, KPU mempunyai visi "Menjadi Penyelenggara Pemilu Serentak yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas" dan untuk mewujudkan visi tersebut telah ditetapkan 6 (enam) Sasaran Strategis yang dijabarkan lebih lanjut kedalam 13 (tiga belas) Indikator Kinerja Utama (IKU).

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024 ini, diharapkan dapat mengevaluasi kinerja selama Tahun Anggaran 2024 sehingga semakin memotivasi seluruh Pimpinan dan Aparatur Negara di lingkungan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota untuk meningkatkan kinerjanya. Dengan demikian sasaran dan tujuan yang digariskan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024 mendatang dapat dicapai dengan lebih baik lagi.

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Sebagai lembaga yang menggunakan anggaran negara dalam pelaksanaan tugas dan kegiatannya serta lembaga yang mengedepankan sistem keterbukaan, transparan, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja KPU Kota Pekanbaru selama Tahun Anggaran 2024, setiap capaian kinerja (*performance results*) Tahun 2024 tersebut diperbandingkan dengan PK (*performance agreement*) Tahun 2024 sebagai tolak ukur dan gambaran tingkat keberhasilan pencapaian kinerja KPU selama 1 tahun. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana target kinerja digunakan sebagai *check point* yang memberikan hasil guna perbaikan dan peningkatan kinerja.

#### **B. Maksud, Tujuan Dan Manfaat**

Berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor : 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah maka Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dibuat dengan maksud sebagai perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan / kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Tujuan dari Pembuatan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah KPU Kota Pekanbaru ini adalah untuk mengetahui sejauh mana pencapaian pelaksanaan tugas dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya berdasarkan suatu perencanaan strategis yang telah ditetapkan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka tujuan dari Pelaporan Kinerja adalah :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya;

**C. Tugas Pokok Dan Fungsi**

Berdasarkan Pasal 18 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum KPU Kabupaten Kota bertugas :

- a. menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
- b. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- d. menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
- e. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data data Pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
- f. melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil perhitungan suara Pemilu anggota DPR, anggota DPD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota DPRD provinsi serta anggota DPRD kabupaten/kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi di PPK;
- g. membuat berita acara penghitungan dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU KPU Provinsi;

- h. mengumumkan calon anggota DPRD kabupaten/kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
- i. menindaklanjuti segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota;
- j. menyosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
- k. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pada pasal 19 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dijelaskan bahwa KPU Kabupaten Kota berwenang sebagai berikut :

- a. menetapkan jadwal di kabupaten/kota;
- b. membentuk PPK, PPS dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- c. menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi penghitungan suara Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;
- d. menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota dan mengumumkannya;
- e. menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu Provinsi, putusan Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

- f. Melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan perundangan-undangan.

Sedangkan pada Pasal 20 Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dijelaskan bahwa KPU Kabupaten Kota berkewajiban sebagai berikut:

- a. melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
- b. memberlakukan Peserta Pemilu secara adil dan merata;
- c. menyampaikan semua informasi Penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
- d. melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- f. mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusunannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota dan lembaga kearsipan kabupaten/kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia;
- g. mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. menyampaikan peraturan secara periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;
- i. membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota;
- j. melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu Kabupaten/Kota;

- k. menyampaikan data hasil Pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat kabupaten/kota kepada Peserta Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di kabupaten/kota;
- l. melakukan pemutakhiran dan memelihara data Pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. melaksanakan putusan DKPP; dan
- n. melaksanakan kewajiban lainnya yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan.

Sesuai dengan pasal 28 ayat (1), (4), (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, KPU Kota Pekanbaru beranggotakan 5 (lima) orang dengan masa tugas selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. Untuk mendukung kelancaran tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota maka dibentuk Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris.

Sesuai dengan Pasal 227 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dijelaskan bahwa Sekretaris KPU Kabupaten/Kota secara administratif bertanggung jawab kepada Sekretaris KPU Provinsi dan secara fungsional bertanggung jawab kepada Ketua KPU Kabupaten/Kota. Dan pada ayat (2) dikatakan bahwa Sekretariat KPU Kabupaten/Kota dipimpin oleh seorang Sekretaris KPU Kabupaten/Kota.

Pada Pasal 228 Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dinyatakan bahwa Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 227 ayat (2) mempunyai tugas :

- a. membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu;
- b. memberikan dukungan teknis administratif;
- c. membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilu;
- d. membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- e. membantu perumusan dan penyusunan Rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
- f. membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Kabupaten/Kota dan
- g. membantu pelaksanaan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan pada Pasal 229 Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dijelaskan bahwa Sekretariat KPU Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 228, menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program kerja serta pelaporan kegiatan di lingkungan KPU Kabupaten/Kota;
- b. pemberian dukungan teknis dan administratif penyelenggaraan Pemilu kepada KPU Kabupaten/Kota;
- c. pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia, ketatausahaan, perlengkapan dan kerumahtanggaan, dan pengelolaan keuangan di lingkungan KPU Kabupaten/Kota dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota;
- d. fasilitasi penyusunan Rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
- e. pelaksanaan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

- f. pelaksanaan dokumentasi hukum, hubungan masyarakat, dan kerja sama di bidang penyelenggaraan Pemilu;
- g. pelayanan kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan serta penyusunan laporan kegiatan KPU Kabupaten/Kota; dan
- h. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Ketua KPU Kabupaten/Kota.

Pada pasal 230 Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dijelaskan Dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 228 dan Pasal 229, Sekretariat KPU Kabupaten/Kota mempunyai wewenang:

- a. mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU;
- b. mengadakan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud dalam huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


#### **D. Struktur Organisasi**

Sebagaimana surat KPU RI Nomor 420/KPU/VIII/2016 tanggal 1 Agustus 2016 perihal Penamaan dan pembagian divisi anggota KPU Provinsi / KIP Aceh dan KPU / KIP Kabupaten / Kota, maka pembagian Divisi Anggota KPU Kota Pekanbaru sebagai berikut :

- a. Divisi Umum, Keuangan dan Logistik
- b. Divisi Teknis Penyelenggaraan
- c. Divisi Perencanaan Data dan Informasi
- d. Divisi Hukum
- e. Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat

Struktur Organisasi KPU Kota Pekanbaru dapat dijelaskan dalam bagan 1 dibawah ini :

**Gambar 1**  
**Struktur Organisasi Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru**



Sesuai dengan pasal 28 ayat (1), (4), (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, KPU Kota Pekanbaru beranggotakan 5 (lima) orang dengan masa tugas selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. Untuk mendukung kelancaran tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota maka dibentuk Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris.


Pada Pasal 231 Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020 Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dinyatakan bahwa Sekretariat KPU Kabupaten/Kota terdiri atas:

- a. Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik;
- b. Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum;
- c. Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi;

- d. Subbagian Partisipasi dan Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Secara keseluruhan sumber daya manusia aparatur sampai dengan Desember 2024 pada Sekretariat KPU Kota Pekanbaru berjumlah 18 Orang ASN yang dan 11 Orang Pegawai Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN). Dan Sekretariat KPU Kota Pekanbaru belum memiliki Kelompok Jabatan Fungsional (JF). Sehingga Susunan Stuktur Organisasi Sekretariat KPU Kota Pekanbaru dapat dilihat dari gambar di bawah ini:

**Gambar 2**  
**Struktur Organisasi Sekretariat KPU Kota Pekanbaru**



**E. Sistematika Penulisan**

Dalam penyajian laporan ini dibagi dalam beberapa Bab. uraian singkat masing-masing bab tersebut adalah sebagai berikut :

**Bab I Pendahuluan**

Menyajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama yang sedang dihadapi organisasi.

**Bab II Perencanaan Kinerja**

Menguraikan ringkasan/ikhtisar Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023.

**Bab III Akuntabilitas Kinerja;**

A. Capaian Kinerja Organisasi Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

B. Realisasi Anggaran

**Bab IV Penutup**

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya

## BAB II PERENCANAAN KINERJA

### A. Rencana Strategis Tahun 2020 – 2024

Perencanaan Strategis merupakan serangkaian tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat secara bersama-sama antara pimpinan dan seluruh komponen organisasi untuk diimplementasikan dalam rangka pencapaian Visi dan Misi. Semua kegiatan penyelenggaraan yang dilaksanakan di Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru mengacu pada Rencana Strategis 2020 – 2024.

#### 1. Visi

Visi menggambarkan kondisi ke depan yang ingin dicapai melalui serangkaian Program dan Kegiatan yang diselesaikan dalam periode 5 (lima) tahun yaitu tahun 2020 – 2024. Visi KPU Kota Pekanbaru Periode 2020 – 2024 adalah:

***“Menjadi Penyelenggara Pemilu Serentak yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas”.***

Sejalan dengan itu maka pengertian kata mandiri, profesional dan berintegritas adalah sebagai berikut :

1. Mandiri memiliki arti bahwa KPU Kota Pekanbaru bebas dari pengaruh pihak mana pun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang – undangan.
2. Integritas memiliki arti jujur, adil transparansi, akuntabel.
3. Profesional memiliki arti kepastian hukum, berkompetensi, aksesibilitas, tertib, terbuka, proporsional, efektif, efisien dan mendahulukan kepentingan umum.

#### 2. Misi

Misi KPU Kota Pekanbaru merupakan rumusan umum upaya – upaya yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran untuk mewujudkan visi KPU Kota Pekanbaru periode 2020 – 2024. Sesuai dengan visi KPU RI maka KPU Kota Pekanbaru juga

melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden Nomor 8, "*Pengelolaan Pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya*" dengan uraian sebagai berikut :

1. Meningkatkan kompetensi penyelenggara Pemilu Serentak dengan berpedoman kepada perundang – undangan dan kode etik penyelenggara Pemilu.
2. Menyusun peraturan di bidang Pemilu Serentak yang memberikan kepastian hukum, progresif dan partisipatif.
3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu Serentak yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel serta aksesibel.
4. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak.
5. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu Serentak.
6. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu Serentak untuk seluruh pemangku kepentingan.

Untuk mencapai visi dan misi tersebut disusu Program dan Kegiatan KPU Kota Pekanbaru periode 2020 – 2024 yang secara garis besar dapat dibagi menjadi dua yaitu :

1. Mendukung terciptanya organisasi KPU Kota Pekanbaru yang mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik disertai dengan kewibawaan dan kejujuran tanpa dipengaruhi oleh entitas lain; dan
2. Memberikan layanan terbaik di bidang Pemilihan Umum dan Pemilihan.

### **3. Tujuan**

Dalam rangka mewujudkan visi dan menjalankan misi KPU Kota Pekanbaru maka tujuan yang ditetapkan oleh KPU Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan KPU Kota Pekanbaru yang mandiri, profesional dan berintegritas;
2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif; dan
3. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.

#### 4. Sasaran Strategis

Seiring dengan tujuan diatas, sasaran strategis KPU Kota Pekanbaru yang akan dicapai pada periode 2020 – 2024 adalah sebagai berikut :

Sasaran strategis untuk tujuan pertama yaitu *"Mewujudkan KPU Kota Pekanbaru yang mandiri, profesional dan berintegritas,"* yaitu ;

1. Tersedianya peraturan perundangan bidang politik yang kuat;
2. Tersedianya Sistem Informasi Partai Politik yang andal dan berkualitas; dan
3. Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU Kota Pekanbaru yang berkualitas.

Sasaran strategis untuk mencapai tujuan kedua yaitu , *"Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif,"* yaitu :

1. Terwujudnya Kesadaran Pemilih Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk seluruh lapisan masyarakat; dan
2. Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegritas.

Sasaran strategis untuk mencapai tujuan ketiga yaitu *"Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil,"* yaitu Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik.

#### B. Rencana Kinerja Tahun 2024

Rencana kinerja kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru Tahun 2024 berpedoman pada Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020 – 2024. Dengan demikian mekanisme Rencana Kerja 2024 mengacu pada rancangan Renstra Komisi Pemilihan Umum tersebut.

Adapun rencana kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru tahun 2024 melalui 5 (lima) Sasaran Strategis telah ditetapkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024 sebagaimana sebagai dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 1**  
**Rencana Kinerja Tahun 2024**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Terwujudnya Kebijakan Bidang Politik yang kuat	Persentase Keputusan KPU Kota Pekanbaru yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan riset pemilihan	85 %
2	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	Nilai Akuntabilitas Kinerja	B
		Indeks Reformasi Birokrasi	76%
3	Terwujudnya Koordinasi penyelenggaraan pemilihan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi Informasi yang terintegritas	Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap	0,17%
		Persentase Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan Jadwal dan ketentuan yang berlaku	100 %
4	Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Persentase Sengketa hukum yang dimenangkan KPU Kota Pekanbaru	85%

**C. Perjanjian Kinerja Tahun 2024**

Dalam rangka melaksanakan Renstra KPU Tahun 2020-2024 dan RKT Tahun 2024, maka KPU Kota Pekanbaru menetapkan Perjanjian Kinerja sebagai pernyataan tekad dan janji rencana kinerja yang akan dicapai pada Tahun 2024 yang dijabarkan sebagai berikut:

1. Terwujudnya Kebijakan Bidang Politik yang kuat. Indikator kinerja dan target dari sasaran strategis tersebut adalah sebagaimana pada tabel dibawah ini :

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3
1	Persentase Keputusan KPU Kota Pekanbaru yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan riset pemilihan	85 %

2. Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas. Indikator kinerja dan target dari sasaran strategis tersebut adalah sebagaimana pada tabel dibawah ini :

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3
1	Indeks Reformasi Birokrasi	76
2	Nilai Akuntabilitas Kinerja	B

3. Terwujudnya Koordinasi penyelenggaraan pemilihan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi Informasi yang terintegritas. Indikator kinerja dan target dari sasaran strategis tersebut adalah sebagaimana pada Tabel dibawah ini :

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3
1	Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap	0,17%
2	Persentase Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan Jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%

4. Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik. Indikator kinerja dan target dari sasaran strategis tersebut adalah sebagaimana pada tabel dibawah ini :

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3
1	Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Kota Pekanbaru	85 %

**D. Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2024**

Dalam rangka upaya mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja 2024, ditetapkanlah Rencana Kerja dan Anggaran tahun 2024, yang terdiri dari 2 (dua) program sebagai berikut:

<b>NO</b>	<b>PROGRAM</b>	<b>ANGGARAN</b>
1	2	3
1	Program Dukungan Manajemen	2.939.826.000
2	Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	112.193.633.000
	Jumlah	<b>115.133.459.000</b>

### **BAB III**

#### **AKUNTABILITAS KINERJA**

Dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja.

Pengukuran capaian kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru dilakukan menggunakan metode perbandingan capaian kinerja sasaran. Metode perbandingan capaian kinerja sasaran dilakukan dengan membandingkan antara target yang termuat dalam Restra KPU Tahun 2020 - 2024 dengan realisasi kinerja (*Performance result*) yang dicapai oleh KPU Kota Pekanbaru. Selanjutnya akan dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya celah kinerja (*performance gap*) yang terjadi untuk diambil tindakan perbaikan yang diperlukan di masa mendatang.

#### **A. Capaian Kinerja Organisasi**

Pengukuran kinerja tahun 2024 merupakan cara untuk mengetahui tercapai atau tidaknya target dari masing-masing indikator kinerja yang menjadi sasaran Renstra 2020 - 2024. Pada prinsipnya pencapaian kinerja persatuan kegiatan di tahun 2024 merupakan bagian dari pencapaian sasaran yang telah ditetapkan Renstra 2020 – 2024. Untuk keperluan penilaian akuntabilitas kinerja, maka dilakukan pengklasifikasian satuan-satuan kinerja yang telah dilaksanakan ke elemen-elemen sasaran Renstra. Dengan cara ini, maka penilaian satuan-satuan kinerja akan dapat mencerminkan kinerja KPU secara menyeluruh.

KPU Kota Pekanbaru telah menetapkan 5 ( lima ) sasaran strategis yang akan dicapai pada Tahun 2024 melalui Perjanjian Kinerja. Sasaran – sasaran tersebut kemudian diukur dengan berbagai indikator kinerja dan dibandingkan antara target dengan realisasinya, sehingga menghasilkan capaian kinerja. Secara rata-rata capaian kinerja pada tahun 2024 adalah sebesar 95% yang dihitung dari

rata-rata capaian dari seluruh sasaran kinerja sebagaimana. Adapun asil pengukuran atas pencapaian kinerja 2024 adalah sebagai berikut :

Pengukuran Kinerja terhadap Perjanjian Kinerja KPU Kota Pekanbaru Tahun 2024

Sasaran Strategis 1: Terwujudnya kebijakan bidang politik yang kuat			
INDIKATOR KINERJA	KINERJA		
	TARGET (%)	REALIASI (%)	CAPAIAN (%)
Persentase Keputusan KPU Kota Pekanbaru yang berpedoman pada peraturan Perundang-undangan dan riset kepemiluan	85	100	117,6
Sasaran Strategis 2 : Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas			
INDIKATOR KINERJA	KINERJA		
	TARGET (%)	REALIASI (%)	CAPAIAN (%)
Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	BB*	100
Indeks Reformasi Birokrasi	76	76	100
Sasaran Strategis 3 : Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi Informasi yang terintegritas			
INDIKATOR KINERJA	KINERJA		
	TARGET (%)	REALIASI (%)	CAPAIAN (%)
Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap	0,17	0,26	152,94
Persentase Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan Jadwal dan ketentuan yang berlaku	100	100	100
Sasaran Strategis 5 : Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik			
INDIKATOR KINERJA	KINERJA		
	TARGET (%)	REALIASI (%)	CAPAIAN (%)
Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU Kota Pekanbaru	85	100	117,64

\* Hasil reuiu Inspektorat pada Tahun 2024 untuk SAKIP Tahun 2023

\*\* Realisasi dari Pemilu 2024 dan Pemilihan 2024

## B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Secara umum KPU Kota Pekanbaru dapat mencapai target kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2023. Analisis dan evaluasi capaian kinerja KPU pada tahun 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut:

### 1. Sasaran Strategis 1 : Terwujudnya kebijakan bidang politik yang kuat.

Dalam rangka mewujudkan kebijakan bidang politik yang kuat, KPU Kota Pekanbaru telah menetapkan sasaran strategis 1 yaitu Persentase keputusan KPU Kota Pekanbaru yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan riset kepemiluan yang diukur melalui indikator Persentase Keputusan KPU Kota Pekanbaru yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan riset kepemiluan dengan target kinerja 85%. Untuk lebih jelas dapat dilihat dengan tabel di bawah ini :

INDIKATOR KINERJA	KINERJA		
	TARGET (%)	REALIASI (%)	CAPAIAN (%)
1	2	3	4
Persentase Keputusan KPU Kota Pekanbaru yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan riset kepemiluan	85	100	117,64

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa target kinerja yang telah ditetapkan berhasil dicapai dengan capaian sebesar 117,64 %. Hal ini tidak terlepas dari berbagai upaya telah dilakukan oleh KPU Kota Pekanbaru, diantaranya adalah :

- Melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum KPU Kota Pekanbaru melalui Website [jdih.kpu.go.id](http://jdih.kpu.go.id)



Seluruh Keputusan KPU Kota Pekanbaru diambil berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## 2. Sasaran Strategis 2 : Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas

Untuk sasaran strategis 2 yakni Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas, KPU Kota Pekanbaru menggunakan indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja dan Nilai Keterbukaan Informasi Publik sebagai ukuran capaian kinerja.

### A. Indeks Reformasi Birokrasi

INDIKATOR KINERJA	KINERJA		
	TARGET (%)	REALIASI (%)	CAPAIAN (%)
1	2	3	4
Indeks Reformasi Birokrasi	76	100	100

Untuk hambatan yang dihadapi sejauh ini KPU Kota Pekanbaru belum mengalami hambatan yang bisa menghalangi tercapainya Indeks Reformasi Birokrasi.

**B. Nilai Akuntabilitas Kinerja**

INDIKATOR KINERJA	KINERJA		
	TARGET (%)	REALIASI (%)	CAPAIAN (%)
1	2	3	4
Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	BB	100

Indikator ini mengukur kualitas implementasi manajemen kinerja Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum. Evaluasi Implementasi SAKIP di lingkungan KPU Kota Pekanbaru Tahun 2024 dilakukan oleh Inspektorat KPU RI yang dilaksanakan mulai tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan 25 Mei 2024 bertempat di Kantor KPU Provinsi Riau.

Berdasarkan Laporan Evaluasi Atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 Pada KPU di wilayah Provinsi Riau yang pada LP-116/E/10/2024 pertanggal 25 Oktober 2024 dapat dilihat untuk KPU Kota Pekanbaru memperoleh nilai 70,50 atau prediket "BB". Penilaian ini diberikan berdasarkan 4 (empat) komponen dengan rincian sebagai berikut :

Komponen	Bobot Komponen	Bobot Sub Komponen			Total Penilaian
		1(20%) Keberadaan	2(30%) Kualitas	3(50%) Pemanfaatan	
Perencanaan Kinerja	30	4,2	6,3	10,5	21
Pengukuran Kinerja	30	4,8	6,3	10,5	21
Pelaporan Kinerja	15	2,1	3,15	5,25	10,50
Evaluasi Internal	25	3,5	5,25	8,75	18
Nilai Akuntabilitas Kinerja	<b>100</b>				<b>70.50</b>
Kategori					<b>BB</b>

Penilaian tersebut menunjukkan bahwa KPU Kota Pekanbaru sudah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan yang diatur dalam peraturan yang terkait dan dapat mempertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Walaupun memang harus diakui masih ada beberapa hal yang harus diperhatikan dan masih harus diperbaiki.

**Perbandingan Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja**

Target 2022	Realisasi 2022	Target 2023	Realisasi 2023	Target 2024
B	B*	B	BB**	B

Keterangan :

\* Hasil revidi Inspektorat Pada Tahun 2023 untuk SAKIP Tahun 2022

\* Hasil revidi Inspektorat Pada Tahun 2024 untuk SAKIP Tahun 2023

Hambatan yang dihadapi oleh KPU Kota Pekanbaru dalam mencapai nilai akuntabilitas disebabkan karena belum ada *workshop* atau bimbingan teknis yang memadai terkait penyusunan Dokumen SAKIP, LAKIP, PK yang diberikan oleh KPU RI sehingga terdapat pemahaman atau menafsiran yang kurang tepat dalam penyusunan Dokumen SAKIP.

**3. Sasaran Strategis 3 : Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemilihan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi Informasi yang terintegritas.**

**a. Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap**

Sebagai wujud dari Pemilu yang Demokratis, KPU Kota Pekanbaru berupaya untuk mendaftarkan seluruh penduduk Kota Pekanbaru yang memenuhi syarat sebagai pemilih baik pada Pemilu Tahun 2024 maupun pada Pilkada Tahun 2024, sehingga hak dasar warga negara Indonesia berdasarkan konstitusi untuk memilih dapat terpenuhi.

Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) merupakan data tentang penduduk yang diharapkan dapat memilih pada tanggal

ditetapkan penyelenggaraan Pemilihan. Data tersebut disediakan oleh Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Semakin bagus kualitas bahan baku (DP4) semakin cepat pula proses pemutakhiran yang dilakukan dan sebaliknya.

Pada Tahun 2024 ini selain ada Pemilu Tahun 2024 juga dilaksanakan Pilkada Tahun 2024 maka untuk indikator Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih dijabarkan dengan sesuai dengan jenis pemilihannya.

Perhitungan capaian kinerja untuk indikator Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap menggunakan rumus perhitungan kinerja negatif yaitu semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja sehingga rumus yang digunakan sebagai berikut :

$$\text{Persentase Tingkat Capaian} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

Sedangkan penghitungan realisasi persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih diperoleh berdasarkan perbandingan jumlah Daftar Pemilih Khusus (DPK) dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kota Pekanbaru.

Berikut adalah jumlah pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih yang dijabarkan pada tabel dibawah ini :

Jumlah Pemilih DPT Pemilu 2024	Jumlah Pemilih DPK Pemilu 2024	Realisasi Pada Pemilu 2024	Jumlah Pemilih DPT Pilkada 2024	Jumlah Pemilih DPK Pilkada 2024	Realisasi Pada Pilkada 2024
771.497*	11.703**	1,51	791.034***	2.094****	0,26

Keterangan :

\* Sumber diambil dari BA Pleno dan SK Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kota Pekanbaru dalam Penyelenggaraan Pemilu 2024

\*\* Sumber diambil Model D. Hasil KabKo – PPWP

\*\*\* Sumber diambil dari BA Pleno dan SK Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kota Pekanbaru dalam Penyelenggaraan Pilkada 2024

\*\*\*\* Sumber diambil Model D. Hasil KabKo – KWK-Bupati/Walikota

Adapun persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk

dalam Daftar Pemilih disajikan pada Tabel dapat dibawah ini :

INDIKATOR KINERJA	KINERJA		
	TARGET (%)	REALIASI (%)	CAPAIAN (%)
1	2	3	4
Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap Pada Pemilu 2024	0,17	1,51	(888)
Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap Pada Pilkada 2024	0,17	0,26	152,9
Jumlah Rata-Rata	0,17	1,64	(596,9)

Dari tabel tersebut diatas dapat dilihat nilai realisasi lebih kecil dari target artinya jumlah pemilih yang terpenuhi hak pilihnya lebih tinggi dari yang diharapkan atau dari yang ditargetkan. Namun begitu bukan tidak ada hambatan yang dihadapi dalam memastikan semua warga negara hak memilih dapat terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap baik pada Pemilu Tahun 2024 maupun Pada Pilkada Tahun 2024. Hambatan tersebut diantara lainnya adalah :

- Masih terdapatnya pemilih khususnya TNI dan POLRI yang memasuki masa pensiun setelah DPT ditetapkan.
- Masih terdapatnya masyarakat yang kurang peduli dan kurang kooperatif ketika didatangi Petugas Pantarlih
- Pola mobilitas penduduk yang cepat menyebabkan dinamika data kependudukan selalu fluktuatif
- Rendahnya perhatian masyarakat terhadap administrasi kependudukan terutama menyangkut kematian dan perpindahan (mutasi tempat tinggal)
- Terdapatnya masyarakat/pemilih yang pindah domisili setelah


penetapan DPT dan DPTb.

Namun begitu bukan berarti hambatan ini menghalangi KPU Kota Pekanbaru untuk berupaya mengoptimalkan masyarakat/pemilih untuk terdapat dalam DPT. Beberapa upaya yang dilakukan diantaranya adalah :

- ✓ Melakukan Bimbingan Teknis terhadap Penyelenggara Badan Adhoc bagi tingkat Panitia Pemilhan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) terutama sekali Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih)
- ✓ Membentuk Help Desk pada setiap Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih baik Pada Pemilu 2024 maupun Pilkada 2024
- ✓ Monitoring dan Supervisi pada setiap Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih baik Pada Pemilu 2024 maupun Pilkada 2024
- ✓ Koordinasi dengan stakeholder maupun instansi terkait
- ✓ Memastikan Jaringan IT/Internet memberikan dukungan optimal
- ✓ Konsultasi dengan KPU RI melalui KPU Provinsi Riau
- ✓ Melakukan Sosialisasi baik melalui tatap muka langsung maupun melalui Media sosial.

Upaya-upaya yang dilakukan ini mengantarkan KPU Kota Pekanbaru pada peningkatan hasil yang lebih baik jika dibandingkan dengan pemilu atau pemilihan sebelumnya.

Untuk masyarakat yang belum terdaftar sebagai Pemilih maka KPU menyediakan kanal untuk melakukan pengecekan diri apakah sudah terdaftar atau belum di Daftar Pemilih yaitu di website [www.cekdptonline.kpu.go.id](http://www.cekdptonline.kpu.go.id)



Dimana melalui website ini masyarakat dapat langsung mengakses data pribadi mereka terkait data pemilih, mulai dari data samapi terdaftar di TPS berapa dan alamat TPS serta dilengkapi dengan titik koordinat alamat potensial TPS tempat terdaftar. Dan jika masyarakat belum terdaftar di DPT maka bisa melakukan Pendaftaran secara langsung di web tersebut dengan mengisi data dan melampirkan dokumen kependudukan yaitu KK dan KTP. Dan adminn KPU Kota Pekanbaru akan dapat melakukan pengecekan terhadap data pemilih yang belum terdaftar tersebut.

Bagi warga yang sudah terdaftar sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang melakukan akan melakukan Pindah memilih dengan persyaratan dan ketentuan yang sudah diatur dalam PKPU maka layanan pindah memilih dibuka diseluruh PPS,PPK diseluruh wilayah Pekanbaru dan di KPU Kota Pekanbaru.

Hal ini dilakukan untuk meminimalisir masyarakat yang berhak memilih namun tidak terdaftar di Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Adanya penurunan persentase jumlah pemilih yang Berhak Memilih Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap yang mana ini menggambarkan bahwa semakin tinggi jumlah pemilih/masyarakat yang

terdapat dalam DPT yang artinya bahwa proses pemutakhiran data pemilih dari Pemilu/Pemilihan ke Pemilu/Pemilihan semakin lebih baik.

- b. Persentase Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan Jadwal dan ketentuan yang berlaku

INDIKATOR KINERJA	KINERJA		
	TARGET (%)	REALIASI (%)	CAPAIAN (%)
1	2	3	4
Persentase penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan Jadwal dan ketentuan yang berlaku	100	100	100

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Republik Indonesia nomor 8 Tahun 2019, yang disebut Penyelenggaraan Pemilu adalah pelaksanaan tahapan Pemilu yang dilaksanakan oleh Penyelenggara Pemilu. Dalam menyelenggarakan Pemilu, Penyelenggara Pemilu harus melaksanakan Pemilu berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan, Jadwal dan Program Pemilu 2024, tahapan pemilu dimulai pada 14 Juni 2022. Selama Tahun 2024 Jadwal Tahapan Pemilu Serentak 2024 adalah sebagai berikut :

- ✓ Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu
- ✓ Masa Kampanye Pemilu
- ✓ Masa Tenang
- ✓ Pemungutan dan Penghitungan Suara
- ✓ Penetapan Hasil Pemilu

Jadwal pelaksanaan Tahapan Pemilu Serentak 2024 ini mengacu pada

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel dibawah ini :

Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu 2024  
Pada Tahun 2024

No	Tahapan	Jadwal	
		Awal	Akhir
1	2	3	4
1.	Perencanaan program dan anggaran serta penyusunan pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu		
	a. Penyusunan perencanaan, program dan anggaran Pemilu	14 Juni 2022	14 Juni 2024
	b. Penyusunan peraturan KPU	14 Juni 2022	14 Desember 2023
2.	Masa Kampanye Pemilu	28 November 2023	10 Februari 2024
3.	Masa Tenang	11 Februari 2024	13 Februari 2024
4.	Pemungutan dan Penghitungan Suara		
	a. Pemungutan suara	14 Februari 2024	14 Februari 2024
	b. Penghitungan suara	14 Februari 2024	15 Februari 2024
	c. Rekapitulasi hasil penghitungan suara	15 Februari 2024	20 Maret 2024
5.	Penetapan Hasil Pemilu	28 November 2023	10 Februari 2024
	b. Penetapan Perolehan Kursi Dan Calon Terpilih Anggota DPR, DPRD Provinsi Dan DPRD Kabupaten/ Kota		
	3) Anggota DPRD Kabupaten/ Kota		
	a) Tidak terdapat permohonan perselisihan hasil Pemilu	paling lambat 3 (tiga) hari setelah KPU memperoleh surat pemberitahuan dari Mahkamah Konstitusi mengenai daftar permohonan perselisihan hasil Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota	
	b) Terdapat permohonan Perselisihan hasil Pemilu	paling lambat 3 (tiga) hari setelah KPU menetapkan hasil Pemilu secara nasional pasca putusan Mahkamah Konstitusi	

Sedangkan Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pilkada Tahun 2024 yang

merujuk pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 yang tahapan pelaksanaannya untuk tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

No	Tahapan	Jadwal	
		Awal	Akhir
1	2	3	4
I	PERSIAPAN		
1	Perencanaan program dan anggaran		26 Januari 2024
2	Penyusunan peraturan pemilihan		18 November 2024
4	Perencanaan Penyelenggaraan yang meliputi Penetapan Tata Cara dan Jadwal Tahapan Pelaksanaan Pemilihan		18 November 2024
5	Pembentukan PPK, PPS dan KPPS	17 April 2024	5 November 2024
6	Pemberitahuan dan Pendaftaran Pemantau Pemilih	27 Februari 2024	16 November 2024
7	Penyerahan Daftar Potensial Penduduk Potensial Pemilih	24 April 2024	31 Mei 2024
8	Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih	31 Mei 2024	23 September 2024
II	PENYELENGGARAAN		
	Pemenuhan Persyaratan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan	5 Mei 2024	19 Agustus 2024
	Pengumuman Pendaftaran Pasangan Calon	24 Agustus 2024	26 Agustus 2024
	Pendaftaran Pasangan Calon	27 Agustus 2024	29 Agustus 2024
	Penelitian Persyaratan Calon	27 Agustus 2024	21 September 2024
	Pelaksanaan Kampanye	25 September 2024	23 November 2024
	Pelaksanaan Pemungutan Suara	27 November 2024	27 November 2024
	Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara	27 November 2024	16 Desember 2024

**Persentase Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan Jadwal dan ketentuan yang berlaku**

Target 2022 (%)	Realisasi 2022 (%)	Target 2023 (%)	Realisasi 2023 (%)	Target 2024 (%)	Realisasi 2024 (%)
100	100	100	100	100	100

Hambatan yang dihadapi dalam melaksanakan Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan Jadwal dan Ketentuan selama tahun 2024 bisa diatasi dan tidak ada yang menyebabkan penyelenggaraan tahapan Pemilu/Pemilihan keluar dari jadwal dan ketentuan yang berlaku.

**4. Sasaran Strategis 4 : Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik.**

Untuk sasaran strategis 5 yakni Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik, KPU Kota Pekanbaru menggunakan indikator Persentase Pelaksanaan Pemilu/Pemilihan yang Aman dan Damai. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat dari tabel dibawah ini :

INDIKATOR KINERJA	KINERJA		
	TARGET (%)	REALIASI (%)	CAPAIAN (%)
1	2	3	4
Persentase Sengketa hukum yang dimenangkan KPU Kota Pekanbaru	85	100	117,64

Pada tahun 2024, penyelenggaraan Tahapan Pemilu/Pemilihan Serentak Tahun 2024 yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, secara umum dapat dikatakan berjalan aman dan damai sehingga target yang ditetapkan 100% dapat dikatakan tercapai. Aspek penting bagi para penyelenggara dalam menjalankan tugasnya secara efektifitas adalah dengan penguatan komitmennya terhadap prinsip-prinsip penyelenggara.

Situasi aman pada indikator ini dibatasi pengukurannya pada kemampuan atau efektifitas KPU Kota Pekanbaru dalam menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sehingga tidak terjadi konflik yang dapat menimbulkan pengrusakan, penghilangan dan penguasaan terhadap kantor KPU/aset negara akibat dari kerusuhan massa.

**Perbandingan Persentase Pelaksanaan  
Pemilu/Pemilihan yang Aman dan Damai**

Target 2022 (%)	Realisasi 2022 (%)	Target 2023 (%)	Realisasi 2023 (%)	Target 2024 (%)	Realisasi 2024 (%)
100	100	100	100	100	100

Hambatan yang dihadapi dalam melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang Aman dan Damai bisa diatasi karena kerjasama dari berbagai pihak seperti pihak keamanan/kepolisian dan pemerintah daerah yang mendukung pelaksanaan Pemilu secara optimal.

Dalam hal sengketa hukum yang dimenangkan oleh KPU Kota Pekanbaru dalam Pemilihan Umum tahun 2024, seluruhnya dapat dimenangkan baik yang bersengketa di Bawaslu Kota Pekanbaru maupun di Mahkamah Konstitusi (MK). Hal ini terwujud tidak lepas dari kerjasama seluruh pihak yang telah mendukung pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2024 di Kota Pekanbaru.

**C. Akuntabilitas Keuangan**

Pada Tahun Anggaran 2024 KPU Kota Pekanbaru menerima alokasi anggaran dari 2 sumber yaitu *pertama*, APBN yang digunakan untuk pelaksanaan kegiatan tahapan Pemilu 2024 dan dukungan manajemen sebesar Rp. 59.118.769.000,- (*Limapuluh sembilan milyar seratus delapanbelas juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu rupiah*). Sedangkan yang *kedua*, berasal dari APBD yang digunakan untuk pelaksanaan tahapan Pilkada Serentak Tahun 2024 sebesar Rp. 56.014.690.000,- (*Limapuluh enam milyar empatbelas juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah*). Sehingga total dari seluruh pagu anggaran berjumlah Rp.115.133.459.000 (*Seratus limabelas milyar seratus tigapuluh tiga juta empat ratus limapuluh sembilan ribu rupiah*). Untuk realisasi anggaran KPU Kota Pekanbaru tahun anggaran 2024 adalah sebesar Rp. 96.929.738.403,- (*Sembilan puluh enam milyar sembilan ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus tigapuluh delapan ribu empat ratus tiga puluh tiga Rupiah*) atau sebesar 84,19 %.. Untuk realisasi perjenis belanja dapat dilihat dari tabel dibawah ini :

## Realisasi Keuangan Berdasarkan Jenis Belanja Tahun Anggaran 2024

Realisasi Belanja Satker Per Jenis Belanja												
NO	KODE   NAMA SATKER	KETERANGAN	JENIS BELANJA									TOTAL
			PEGAWAI	BARANG	MODAL	BEBAN BUNGA	SUBSIDI	HIBAH	BANSOS	LAINLAIN	TRANSFER	
1	656361   KPU KOTA PEKANBARU	PAGU	2,836,910,000	111,626,649,000	669,900,000	0	0	0	0	0	0	115,133,459,000
		REALISASI	2,824,786,767 (99.57%)	93,796,154,538 (84.03%)	304,200,000 (45.41%)	0	0	0	0	0	0	96,925,141,305 (84.19%)
		SISA	12,123,233	17,830,494,462	365,700,000	0	0	0	0	0	0	18,208,317,695
GRAND TOTAL		PAGU	2,836,910,000	111,626,649,000	669,900,000	0	0	0	0	0	0	115,133,459,000
		REALISASI	2,824,786,767 (99.57%)	93,796,154,538 (84.03%)	304,200,000 (45.41%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	96,925,141,305 (84.19%)
GRAND TOTAL		PAGU	2,836,910,000	111,626,649,000	669,900,000	0	0	0	0	0	0	115,133,459,000
		REALISASI	2,824,786,767 (99.57%)	93,796,154,538 (84.03%)	304,200,000 (45.41%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	96,925,141,305 (84.19%)
		SISA	12,123,233	17,830,494,462	365,700,000	0	0	0	0	0	0	18,208,317,695

Keterangan :

\* Sumber aplikasi OMSPAN per 22 Januari 2025

## Realisasi Keuangan Berdasarkan Sumber Dana Tahun Anggaran 2024

Realisasi Belanja Per Sumber Dana												
NO	(KODE) SUMBER DANA	KETERANGAN	JENIS BELANJA									TOTAL
			PEGAWAI	BARANG	MODAL	BEBAN BUNGA	SUBSIDI	HIBAH	BANSOS	LAINLAIN	TRANSFER	
1	(A) RUPIAH MURNI	PAGU	2,836,910,000	56,281,860,000	0	0	0	0	0	0	0	59,118,770,000
		REALISASI	2,824,786,767 (99.57%)	56,211,349,429 (99.87%)	0	0	0	0	0	0	0	59,036,136,196 (99.86%)
		SISA	12,123,233	70,510,571	0	0	0	0	0	0	0	82,633,804
2	(J) HIBAH LANGSUNG DALAM NEGERI	PAGU	0	55,344,789,000	669,900,000	0	0	0	0	0	0	56,014,689,000
		REALISASI	0	37,584,805,109 (67.91%)	304,200,000 (45.41%)	0	0	0	0	0	0	37,889,005,109 (67.64%)
		SISA	0	17,759,983,891	365,700,000	0	0	0	0	0	0	18,125,683,891
GRAND TOTAL		PAGU	2,836,910,000	111,626,649,000	669,900,000	0	0	0	0	0	0	115,133,459,000
		REALISASI	2,824,786,767 (99.57%)	93,796,154,538 (84.03%)	304,200,000 (45.41%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	96,925,141,305 (84.19%)
		SISA	12,123,233	17,830,494,462	365,700,000	0	0	0	0	0	0	18,208,317,695

Keterangan :

\* Sumber aplikasi OMSPAN per 22 Januari 2025

Realisasi Keuangan Berdasarkan Program Kegiatan DIPA Tahun Anggaran 2024

NO	Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)
1	2	3	4	5
1	Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	112.193.633.000	94.003.035.288	83,79
2	Program Dukungan Manajemen	2.939.826.000	2.926.703.115	99,55
	Jumlah	115.133.459.000	96.929.738.403	84,19

Keterangan :

\* Sumber aplikasi Sakti per 17 Januari 2025

## **BAB IV PENUTUP**

Secara umum dalam rangka pelaksanaan tugas fungsi dan pelaksanaan kegiatan pada tahun 2024 dapat dikatakan bahwa KPU Kota Pekanbaru telah berhasil menyelenggarakan tugas-tugas dan fungsinya. Hal ini tercermin dari pencapaian realisasi dari target yang telah ditetapkan pada Renstra 2020 – 2024.

Meskipun demikian, beberapa indikator kinerja masih membutuhkan komitmen, keterlibatan, dan dukungan aktif segenap komponen penyelenggara Pemilu, pemerintah, masyarakat, dan para pemangku kepentingan. Upaya koordinasi dan peningkatan kerjasama dengan berbagai instansi baik internal maupun lintas sektoral di pusat dan di daerah harus dilakukan dengan lebih intensif mengingat berbagai target indikator hanya dapat dicapai dengan melibatkan segenap instansi pemerintah pusat dan daerah, dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan yang berorientasi pada hasil, berbasis kinerja, bertujuan melayani masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu / Pemilihan.

Kendala dan permasalahan yang menyebabkan tidak tercapainya indikator sasaran tersebut akan menjadi fokus perbaikan kinerja di tahun mendatang. Upaya koordinasi dan peningkatan kerjasama dengan berbagai instansi dipusat maupun daerah akan dilakukan dengan lebih intensif, mengingat target indikator hanya dapat dicapai dengan melibatkan segenap instansi pemerintah pusat dan daerah khususnya kabupaten/kota dalam mempersiapkan penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang berazaskan Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.

Laporan Akuntabilitas Kinerja KPU Kota Pekanbaru Tahun 2024 diharapkan menjadi sumber informasi dalam penentuan kebijakan penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Serentak berikutnya

